



 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	NOMOR SOP	:	SOP/06/UN8/BPKH/HM/2022
	TANGGAL REVISI	:	03/01/2022
	TANGGAL DISAHKAN	:	03/01/2022
	TANGGAL EFEKTIF	:	03/01/2022
	DISAHKAN OLEH	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas  Prof. Dr. Ir. H. Yudi Fimanul Arifin, M.Sc. NIP. 196707161992031012
NAMA SOP	:	Pengujian Tentang Konsekuensi	
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);</li> <li>8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li> <li>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385).</li> <li>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat.</li> <li>13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.</li> <li>14. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.</li> <li>15. Pedoman Mutu Biro BPKH ULM.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Pengetahuan Dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Infromasi Publik.</li> <li>2. Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer.</li> <li>3. Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik.</li> <li>4. Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima.</li> <li>5. Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik.</li> <li>6. Memiliki Kemampuan Menyusun Surat.</li> <li>7. Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen</li> <li>8. Berpengalaman Dalam Bidang Pengolahan Data Dan Pengoperasian Program Sederhana.</li> <li>9. Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik SOP Pengujian Tentang Konsekuensi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, printer, scanner</li> <li>2. Daftar Informasi Publik</li> <li>3. Alat tulis kantor (ATK)</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN/PENDATAAN:</b>	
Apabila tidak dilakukan pengujian konsekuensi informasi publik secara berkala akan menyebabkan tertundanya proses informasi publik		Data dan dokumen di arsipkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat	



**B. TUJUAN**

Menetapkan tata cara Pengujian Tentang Konsekuensi Informasi Publik yang dapat publikasikan di Universitas Lambung Mangkurat.

**C. RUANG LINGKUP**

Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP, memberikan pertimbangan, menyampaikan status informasi dokumen, memberikan informasi publik.






**D. TANGGUNG JAWAB**

Sebagai penanggung jawab teknis proses pengujian tentang konsekuensi berada di bawah kendali Koordinator Kerja Sama dan Humas.

Universitas Lambung Mangkurat



### E. Bagan Alir Proses Pengujian Tentang Konsekuensi

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID	Tim Pertimbangan	Penguasa Informasi/Dokumen (Unit Kerja)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri atau Akta Pendirian Badan Hukum	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari kerja	Nota keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.		Rahasia			Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen (Unit Kerja)	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen rahasia		Terbuka			Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

**F. LAMPIRAN**

1. Permohonan Informasi/Dokumen dari Pemohon Informasi

Universitas Lambung Mangkurat